



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 808/K3/KP/SK-NPNS/2017

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 835/K3/KT/PAK/2017 tanggal 22 Juni 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 menaikkan jabatan Dosen :
N a m a : Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J
N I D N : 0314126905
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Akademi Keperawatan Fatmawati dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 219,50 (dua ratus sembilan belas koma lima puluh empat)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,



ILLAH SAILAH
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 835 /K3/KT/PAK/ 2017

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2012 s/d 22 Juni 2017

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J			
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N		0314126905			
4	Nomor Seri KARPEG		-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 14 Desember 1969			
6	Jenis Kelamin		Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Keperawatan, Universitas Indonesia, 20-01-2000 S2, Ilmu Keperawan, Universitas Indonesia, 29-08-2009 Sp 1, Keperawatan Jiwa, Universitas Indonesia, 12-08-2010			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2012			
10	Program Studi		Keperawatan			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	11 tahun 10 bulan			
		b. Baru	17 tahun 4 bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Akademi Keperawatan Fatmawati			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		0.00	88.40	88.40
	C.	Pelaksanaan Penelitian		0.00	37.00	37.00
	D	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
		Jumlah Unsur Utama		150.00	130.40	280.40
2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150.00	135.40	285.40
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2017, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 19.50 KUM Dalam Mata Kuliah : - Keperawatan Jiwa					

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Ilah Sailah
NIP. 19580521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
 2. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati;
 3. Sdr. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J;
 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 5. Arsip.